Lampiran : Peraturan Walikota Kota Padang Panjang

Nomor: 15 Tahun 2018 Tanggal: 21 Mei 2018

Tentang: Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan Kota

Padang Panjang

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/ diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

- 1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
- 2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.

Enam urusan tersebut adalah:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan

dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

#### C. PENGERTIAN

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG

**BAB II** 

N O	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan
		kesehatan TB.		pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

# 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

Pernyataan Standar	Pemerintah Daerah Kota Pada kesehatan ibu hamil kepada Panjang tersebut dalam kurun v	
Pengertian	kepada ibu hamil minimal a kali pada trimester pertama pada trimester ketiga yang atau Dokter Spesialis Ke	standar adalah: pelayanan yang diberikan 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu, satu kali pada trimester kedua dan dua kali dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan ebidanan baik yang bekerja di fasilitas rintah maupun swasta yang memiliki <i>Surat</i>
	dilakukan kepada ibu hamil  a) Timbang berat badan da b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status Gizi (Ukur la) d) Ukur tinggi puncak rahi e) Tentukan Presentasi jan f) Skrining status imunist toksoid (TT) bila diperla g) Pemberian tablet tan kehamilan; h) Tes laboratorium: tes (Hb), pemeriksaan golo sebelumnya), pemeriks	Lingkar Lengan Atas/LILA); Im (fundus uteri); in dan Denyut Jantung Janin (DJJ); asi tetanus dan berikan imunisasi tetanus ukan; Inbah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah ongan darah (bila belum pernah dilakukan isaan protein urin (bila ada indikasi) yang ra disesuaikan dengan trimester kehamilan; In kasus sesuai kewenangan;
Definisi Operasional Capaian Kinerja	memberikan pelayanan kesehat	Daerah Kota Padang Panjang dalam an ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan ai standar di wilayah Kota Padang Panjang
Rumus Perhitungan Kinerja	Mendapatkan Pelayanan = Pelayanan Kes	il Yang Mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas sehatan milik Pemerintah & swasta x100% ou Hamil di Kota Padang Panjang dalam kurun un yang sama

Target	:	100%	
Langkah –		Langkah – Langkah Kegiatan	
Langkah		1. Pendataan ibu hamil	
Kegiatan		2. Pemeriksaan kehamilan	
		3. Pemberian Buku KIA	
		4. Pencatatan dan pelaporan	
		5. Rujukan ANC jika diperlukan	
Monitoring dan		Monitoring dan Evaluasi	
Evaluasi		1) Sistem Informasi Puskesmas	
		2) Sistem Informasi Rumah Sakit	
		3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah	
SDM	:	SDM	
		1) Bidan	
		2) Dokter/DLP	
		3) Dokter Spesialis Kebidanan	
Referensi	:	Referensi	
		1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak;	
		2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat	
		Kesehatan Masyarakat;	
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan	
		Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa	
		Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta	
		Pelayanan Kesehatan Seksual;	
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan	
		Penyelenggaraan Praktik Bidan;	
		5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang	
		Standar Kompetensi Dokter Indonesia;	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Pendataan Ibu     Hamil			
	Petugas	Pendataan Bumil Biaya Transport Petugas/BBM	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah puskesmas
	Bumil	Data Jumlah Bumil	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)			
a. Pelayanan dalam Gedung	Petugas	Pelayanan ANC	
0.00000	Alat Kesehatan	Pemgadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sub>(2,3)</sub>	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Pemeriksaan Laboratorium	Pengadaan set pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil (2,3)	1 Paket x jumlah PuskesmaS
	Bumil	Data jumlah Bumil	

	Obat	Pengadaan tablet Fe	Jumlah tablet Fe x jumlah bumil
	X7 - 1 :	(90 tablet)	x Jumlah Puskesmas
	Vaksin	Pengadaan paket Imunisasi TT (3)	1 Paket x jumlah Bumil sasaran x jumlah Puskesmas
b. Pelayanan Luar	Petugas	Pelayanan ANC	Jumlah Petugas x Transport x
Gedung		Biaya transportasi	Jumlah Kunjungan x Jumlah
		Petugas /BBM (1)	puskesmas
	Alat Kesehatan	Pemgadaan Set	Terimtegrasi dengan Paket
		Pemeriksaan	Pengadaan setn Pemeriksaan
		Kehamilan (ANC) (2,3)	Kehamilan (ANC)
			Pelayanan dalam gedung.
	Bumil	Data jumlah Bumil	
	Obat	Pengadaan tablet Fe	Terimtegrasi dengan Paket
		(90 tablet)	Pengadaan Tablet Fe Pelayanan
	Valvain	Dan an dann malant	dalam gedung.
	Vaksin	Pengadaan paket Imunisasi TT	Terimtegrasi dengan Paket Pengadaan Imunisasi TT
		mumousi I I	Pelayanan dalam gedung.
3. Pengisian dan			
Pemanfaatan Buku			
KIA			
	Petugas	Pengisian dan	Terintegrasi dengan Pelayanan
	Tetagas	Pemanfaatan Buku	ANC
		KIA (6)	
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	1 Paket x jumlah Bumil x
			jumlah Puskesmas
4. Pencatatan dan			
Pelaporan	Petugas	Pencatatan dan	
	Tetugas	Pelaporan	
	Bumil	Data jumlah Bumil	
	Register Kohort	Pengadaan Register	1 Paket x jumlah Bumil x
	Ibu	Kohort ibu	jumlah Puskesmas
	Formulir dan	Pengadaan formulir	1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan ANC	ATK	dan ATK	
( bila diperlukan )			
, ,	Petugas	Pelayanan Kegawat	Jumlah Petugas x Transport x
	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Daruratan Maternal	Jumlah Rujukan x Jumlah
		Biaya Transport	puskesmas
		petugas/BBM (1)	
	Alat Kesehatan	Dangadaan sat	Torintagrasi dangan Palsat
	Alat Nesenatan	Pengadaan set Pemeriksaan	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Set Pemeriksaan
		Kehamilan (ANC)	kehamilan (ANC) Pelayanan
		(2,3)	dalam gedung.
		Set Kegawatdaruratan	1 Paket x jumlah Puskesmas.
		Maternal (3)	J
	Pendamping	Biaya transportasi	Jumlah Pendamping bumil (max
	Bumil	Petugas /BBM (1)	2 orang) x transport per rujukan
			x jumlah Puskesmas.
	Rumah tunggu	Biaya sewa/	Paket Operasional Rumah
		operasional (jika	Tunggu
		diperlukan )	
	1	1	1

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak (PPIA);
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pernyataan Standart	:	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian		<ol> <li>Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.</li> <li>Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pertama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.</li> <li>Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan Pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja		Persentase Ibu Bersalin Mendapat kan pelayananan = persalinan  Mendapat kan pelayananan = di fasilitas kesehatan
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan		Langkah Langkah Kegiatan:  1) Pendataan ibu bersalin  2) Pelayanan persalinan  3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA  4) Pencatatan dan pelaporan  5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan
Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah

SDM		SDM		
		1) Bidan		
		2) Dokter/DLP		
		3) Dokter Spesialis		
		o) 2 onto a postula		
Referensi	:	Referensi		
		1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004		
		tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;		
		2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin		
		dan Klasifikasi Rumah Sakit;		
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat		
		Kesehatan Masyarakat;		
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang		
		Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,		
		Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan		
		Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;		
		5) Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan		
		Penyelenggaraan Praktik Bidan;		
		6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012		
		tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;		
		7) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan		
		Rujukan, Kementerian Kesehatan, 2013.		
		Rujukan, Kementian Kesenatan, 2013.		

	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1.	Pendataan Ibu Bersalin			
		Petugas	Pendataan Bulin Biaya Transport	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah
		Bulin	Petugas/BBM (1)  Data Jumlah Bulin	puskesmas
		Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2.	Pelayanan Persalinan			
		Bulin	Data Jumlah Bulin	
		Petugas	Pelayanan Persalinan)	1 Paket x jumlah Puskesmas
			Pengadaan set Obstetri dan Gynekologi (2)	1 Paket x jumlah Puskesma
		Alat Kesehatan	Pengadaan set resusitasi Bayi. (2)	1 Paket x jumlah Puskesma
			Pengadaan set Perawatan Pasca Persalinan. (2)	1 Paket x jumlah PuskesmaS
		Obat	Pengadaan Paket Obat dan BMHP untuk persalinan.	1 Paket x Jumlah Bulin x Jmlh Puskesmas
3.	Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA			

	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan buku KIA (6)	
	Buku KIA	Pemgadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Buklu KIA Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Register Kohort Ibu	Pengadaan Register Kohort Ibu	1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Rujukan Pertolongan Persalinan (Jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawat Daruratan Maternal Biaya Transportasi Petugas/ BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan set Kegawat Daruratan Maternal (3)	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Set Kegawat Daruratan Maternal pada Pelayanan rujukan ANC
	Pendamping Bulin	Biaya transportasi Petugas /BBM (1)	Jlh Pendamping Bulin (max 2 orang x transport per rujukan x Jlh Puskesmas)
	Rumah tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan )	Paket Operasional Rumah Tunggu

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

## 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pernyataan Standar	:	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian	:	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan

	atau perawat dan atau Dokter dan atau D Surat Tanda Register (STR).	okter Spesialis Anak yang memiliki
	Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayan Puskesmas, Bidan praktek swasta, kli bersalin, balai kesehatan ibu dan anak swasta), Posyandu dan atau kunjungan ru	nik pratama, klinik utama, klinik , rumah sakit pemerintah maupun
Definisi Operasional Capaian Kinerja	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota paket pelayanan kesehatan bayi baru lahi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapa lahir sesuai standar di wilayah kota Padwaktu satu tahun.	Padang Panjang dalam memberikan ir dinilai dari persentase jumlah bayi tkan pelayanan kesehatan bayi baru
Rumus Penghitungan Kerja	Persentase Bayi Baru lahir Mendapatkan pelayanan = Kesehatan bayi baru lahir  Mendapatkan pelayanan = Kesehatan bayi baru lahir  Jumlah bayi baru lahir 0 dapatkan pelayanan bay sesuai standar  Jumlah semua bayi baru kota Padang Panjang da satu tahun	i baru lahir x100% ı lahir di wilayah
Target	100%	
Langkah – Langkah Kegiatan	Langkah – Langkah Kegiatan  1) Pendataan bayi baru lahir  2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahi  3) Pengisian dan pemanfaatan Buku K  4) Pencatatan dan pelaporan  5) Rujukan pertolongan kasus komplii diperlukan	XIA
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daeral	n
SDM	SDM 1) Bidan 2) Perawat 3) Dokter/DLP 4) Dokter Spesialis Anak.	
Referensi	, ,	

9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Pendataan Bayi     Baru Lahir			
	Petugas	Pendataan Bayi Baru Lahir Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Bayi Baru Lahir	Data Jumlah Bayi Baru Lahir	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
a. Pelayanan dalam gedung	Neonatal	Data Jumlah Neonatal	
<u> </u>	Petugas	Pelayanan Kesehatan Neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan Formulir MTBM	1 Paket x Jumlah Neonatal x Puskesmas
	Alat Kesehatan	Set pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5 Jam). (4)	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
		Set kegawat daruratan Neonatal	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jmlh Puskesmas
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan Kesehatan Neonatal Biaya Transport Petugas/BBM	Jumlah petugas x Standar Biaya transport x Jumlah kunjungan x jumlah puskesmas
	Neonatal	Data jumlah Neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan Formulir MTBM	Terintegrasi dengan Pengadaan Formulir MTBM Pada Pelayanan dalam gedung.
	Alat Kesehatan	Set pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Pelayanan

		Jam). (4)	Bayi Baru Lahir (0-5 jam) Pada Pelayanan dalam gedung.
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan Pemanfaatan buku KIA (6)	
	Buku KIA	Pengadaan buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan Ibu hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bayi Baru Lahir.	Data jumlah Neonatal	
	Register Kohort Bayi Baru Lahir	Pengadaan Register Kohort Bayi Baru Lahir.	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan neonatal Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawatdaruratan neonatal pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam gedung.
	Pendamping Bayi Baru Lahir	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Pendamping Bayi Baru Lahir (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 84/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

# 4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pernyataan Standar	:	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian		Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.
		Pelayanan kesehatan Balita, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian Kinerja Pemerintah Dearah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja	:	PersentaseJumlah balita jumlah balita 0-59 bln yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita = sesuai standar jumlah balita 0-59 bln yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar <u>dalam kurun waktu satu tahun</u> x 100% jumlah balita 0-59 bln yang ada di wilayah kerja kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan  1) Pendataan Balita 0-59 bulan  2) Pemberian Pelayanan Kesehatan balita  3) Pencatatan dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan evaluasi : 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Sumber Daya Manusia	:	SDM 1) Bidan 2) Perawat 3) Tenaga Gizi 4) Dokter/DLP 5) Dokter Spesialis Anak
Referensi	:	Referensi: 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Praktik Keperawatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang 4) Penyelenggaraan Imunisasi 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

6)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
	Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
	Pusat Kesehatan Masyarakat;
8)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang
	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
9)	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun
	2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
10)	Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini
	Tumbuh Kembang Anak Ditingkat Pelayanan Kesehatan
	Dasar.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1.Pendataan Balita 0 - 59 bulan			
	Petugas	Pendataan Balita 0-59 bulan Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Balita	Data Jumlah Balita	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Balita			
a. Pelayanan dalam gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan kes.Anak (2,5,6)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	That Resentation	Pengadaan Set Imunisasi (2,4)	1 paket x jumlah puskesmas
b. Pelayanan Luar Gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posyandu (2,5,6)	Terintegrasi dengan Pengadaan Set pemeriksaan anak pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan Kit Imunisasi (2,4)	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada pelayanan dalam gedung

Pencatatan dan     Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Balita	Data jumlah Balita	
	Register Kohort Balita	Pengadaan Register Kohort Balita.	1 Paket x Jumlah Balita x Jumlah Puskesmas.
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas.

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 6) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak ditingkat pelayanan kesehatan dasar.

## 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.

Pernyataan Standar	:	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah Kota Padang Panjang pada waktu kelas 1 dan kelas 7.
Pengertian		<ol> <li>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.</li> <li>Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:         <ol> <li>Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);</li> <li>Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);</li> <li>Penilaian kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;</li> <li>Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.</li> </ol> </li> <li>Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kota Padang panjang adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 disatuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kota Padang Panjang</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
Rumus Perhitungan Kinerja	:	Persentase anak usia pendidikan dasar Yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  Jumlah siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar x 100% Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun ajaran ajaran.
Target	:	100%

Langkah –Langkah	:	Langkah-langkah Kegiatan sbb:
Kegiatan		1) Pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
		2) Pra penjaringan:
		a) informed consent
		b) pembagian Buku Rapor Kesehatanku dan penjelasan
		penggunaan
		3) Pelaksanaan penjaringan kesehatan
		4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjaringan kesehatan
		a) Rujukan jika diperlukan
		b) KIE
		5) Pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan		Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi		1) Sistem Informasi Puskesmas
		2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SDM	:	SDM
		Tim UKS Kesehatan.
Referensi	:	Referensi
		1) Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
		2) Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
		3) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor
		Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1.Pendataan Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7			
	Petugas	Pendataan Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7 Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir	Pengadaan Formulir Pendataan	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pra penjaringan			
a. Informed consent	Formulir Informed Consent	Pengadaan formulir informed consent	1 Paket x Jumlah Puskesmas
b. Pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan	Buku Rapor Kesehatanku	Pengadaan Buku Rapor Kesehatanku (4)	1 Paket x Jumlah Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7 x Jumlah Puskesmas
	Anak Usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	

	Daturas	Donah o oi on harlan	Tarinta anasi dan san
	Petugas	Pembagian buku Raport Kesehatan dan penjelasan penggunaan	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan
		Biaya transport petugas/BBM (1)	
3. Pelaksanaan penjaringan			
ponjumgun	Petugas	Penjaringan anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
		Biaya transport petugas/BBM (1)	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan
	Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat Kesehatan	Kit UKS dan Kit UKGS (2,3)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Peralatan Puskesmas
4.Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjaringan kesehatan			
a. Rujukan (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat kesehatan	Set Kesehatan Anak (2,3)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Peralatan Puskesmas
b. KIE	Petugas	Pelayanan Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Pencatatan dan Pelaporan			
Топроган	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 4) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

# 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pernyataan Standar	Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapa skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Padang Panjang wajib memberikan skrining kesehatan se standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerj dalam kurun waktu satu tahun.	Kota esuai
Pengertian	<ol> <li>Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai sta adalah:         <ol> <li>Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diber sesuai kewenanganya oleh:</li></ol></li></ol>	ukan serta sama nimal : engan ngkar darah an tes
Definisi Operasional Capaian Kinerja	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang d memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara be 15 – 19 tahun adalah persentase penduduk Usia 15 – 19 t yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	rusia ahun
Rumus Perhitungan Kinerja	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standatr  Jumlah pengunjng usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar <u>dalam kurun waktu satu tahun</u> x 10  Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama	0%

Target	: 100%
Langkah-langkah	: Langkah-langkah Kegiatan sbb:
Kegiatan	<ol> <li>Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)</li> <li>Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web</li> <li>Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama</li> <li>Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM</li> <li>Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
Monitoring dan	Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi	<ol> <li>Laporan fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.</li> <li>Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis Posbindu.</li> <li>Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis FKTP (PANDU).</li> <li>Portal web PTM.</li> </ol>
Sumber Daya	SDM
Manusia	<ol> <li>Dokter</li> <li>Bidan</li> <li>Perawat</li> <li>Nutrisionis/Tenaga Gizi</li> <li>Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih</li> </ol>
Referensi	<ol> <li>Referensi</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;</li> <li>Pedoman Penjaringan Kesehatan Anak Satuan Lanjutan;</li> <li>Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;</li> <li>Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs,SMA/MA/SMK;</li> <li>Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta; Departemen Kesehatan;</li> <li>Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta; Departemen Kesehatan;</li> <li>Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan;</li> <li>Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;</li> <li>Pedoman Pengendalian Hipertensi;</li> <li>Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus di Indonesia. Jakarta, Sekretariat PB Perkeni;</li> <li>Pedoman Kesehatan Jiwa;</li> </ol>

13) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM;
14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
15) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan CERDIK disekolah.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Skrining faktor     risiko PTM dan     Gangguan mental     emosional dan     perilaku			
a. Usia 15–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Suspek Penderita	Data Jumlah suspek dengan faktor risiko	
b. Usia 30–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Pemeriksaan IVA (2,4,5,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Suspek Penderita (wanita)	Data Jumlah suspek dengan faktor risiko Ca Serviks	
2. Konseling tentang faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku			
	Petugas	Pelayanan Konseling	
	Media konseling PTM	Pengadaan Media konseling PTM	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Penderita dengan faktor risiko	Data Jumlah penderita dengan faktor risiko	
3. Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah petugas/kader yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan

Pelatihan   Pela		Vaciatan	Delret Iragistan	1 Dolrot
Narasumber/Fa   Honor dan transport (1)   Jumlah kegiatan pelatihan   Jumlah kegiatan   Pelatihan   Petugas/Kader   Transport + uang harian   Petugas   Transport + uang harian		Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket
Narasumber/Fasilitator   Honor dan transport (1)   Jumlah Narasumber Fasilitator x   Petugas/Kader   Transport + uang harian paket Fullboard (transport + uang harian)   Fullday: Jumlah petugas/kader yang dilatin x paket Fullboard (transport + uang harian)		Pelatinan	pelatinan	` ·
Petugas/Kader   Petugas/Kader   Transport + uang harian paket Fullboard (transport + uang harian)		)	***	
Petugas/Kader   Transport + uang harian paket Fullboard (transport + uang harian)   Fullday: Undiah petugas/kader yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian)    4. Penyediaan sarana dan prasarana skriining (Kit Posbindu PTM)   Pengadaan Kit Posbindu PTM    5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web   Pelatihan   Pelatihan    Narasumber/Fa silitator   Penggandaan materi pelatihan   Paket kegiatan Pelatihan    Narasumber/Fa silitator   Petugas   Transport + uang harian    Petugas Surveilans   Transport (1)   Transport (1)   Transport (1)    Petugas   Transport + uang harian    Petugas   Pelayanan kesehatan    Regiatan Petugas yang dilatih x paket Fullday (1)    Pengadaan prima paket Fullboard (transport + uang harian)    Petugas   Pelayanan kesehatan    Regiatan Petugas   Pelayanan kesehatan    Petugas   Pelayanan kesehatan    Pengadaan peralatan   Peralatan Pitm    Pengadaan peralatan			Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x Jumlah kegiatan
harian paket Fullboard (1)  Transport + uang harian paket Fullday (1)  Jumlah petugas/kader yang dilatih x paket Fullday (1)  Terintegrasi dengan pengadaan paket peralatan Pengadaan pengadaan paket peralatan Pengadaan materi pelatihan  Regiatan Pelatihan Paket kegiatan pelatihan Paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Transport + uang harian) Fulloard: Transport + uang harian paket Fullday (1) Transport + uang harian (1) Transport + ua		Petugas/Kader	Transport + uang	
4. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)  Kit Posbindu PTM)  Kit Posbindu PTM  Posbindu PTM  Kit Posbindu PTM  Sit Posbindu PTM  Posbindu PTM  Materi Pelatihan  Pelatihan  Regiatan Pelatihan  Pelatihan  Paket kegiatan pelatihan  P			-	Jumlah petugas/kader yang
Transport + uang harian paket Fullday (1)  4. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)  5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web  Materi Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Regiatan Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Pelatihan  Petugas  Surveilans  Surveilans  Petugas  Surveilans  Petugas  Pe			(1)	dilatih x paket <i>Fullboard</i>
harian paket Fullday (transport + uang harian)				(transport + uang harian)
4. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)  Kit Posbindu PTM  Bitt Posbindu PTM  C2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1.2.13.14, Pengadaan Kit Posbindu PTM (2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1.2.13.14, Posbindu PTM (2.3				I
dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)    Kit Posbindu PTM			harian paket Fullday (1)	dilatih x paket <i>Fullday</i>
dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)  Kit Posbindu PTM  Kit Posbindu PTM  Posbindu PTM  2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.  5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web  Materi Pelatihan  Regiatan Pelatihan  Pelatihan  Narasumber/Fa silitator  Petugas  Surveilans  Petugas  Surveilans  Petugas  Surveilans  Petugas  Petugas  Surveilans  Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Petugas  Petugas  Petugas  Surveilans  Petugas  Pransport + uang harian paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday (1)  Transport + uang harian)  Fullboard:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard  (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday  Ternsport + uang harian)	4. Penyediaan sarana			
Skrining (Kit Posbindu PTM)  Kit Posbindu PTM  Kit Posbindu PTM  Robbindu PTM  Robbind	_			
Posbindu PTM	_			
PTM Posbindu PTM (2,34,5,67,8,9,10,11,12,13,14.)  5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web    Materi				
PTM Posbindu PTM (2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. Pengadaan paket peralatan Puskesmas  5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web  Materi Pelatihan Pelatihan  Kegiatan Pelatihan Pelatihan  Paket kegiatan Pelatihan  Paket kegiatan Pelatihan  Paket kegiatan Pelatihan  Narasumber/Fa silitator  Petugas  Surveilans  Petugas  Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Penderita faktor peralatan PTM  Pengadaan Kit pergadaan peralatan	,	Kit Posbindu	Pengadaan Kit	Terintegrasi dengan
5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web    Materi		PTM	(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,	
faktor risiko PTM berbasis web    Materi	5. Pelatihan surveilans		13)	
Materi				
Pelatihan  Kegiatan Pelatihan  Kegiatan Pelatihan  Regiathan Pelatihan  Narasumber/Fa silitator  Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Petugas Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah pet				
Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan  Narasumber/Fa silitator  Narasumber/Fa silitator  Petugas Surveilans Petugas Surveilans  Petugas Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Fullboard: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Fullday: Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Fullday: Fullday: Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Fullday: Fullboard (transport + uang harian) Fullday:		Materi	Penggandaan materi	1 Paket x Jumlah pelatihan
Pelatihan  Pelatihan  Narasumber/Fa silitator  Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Transport + uang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (1) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Delayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan  Pengadaan Kit peralatan PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan		Pelatihan	pelatihan	-
Narasumber/Fa silitator  Narasumber/Fa silitator  Petugas Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard (transport + uang harian paket Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah		Kegiatan	Paket kegiatan	1 Paket
Narasumber/Fa silitator    Narasumber/Fa silitator		Pelatihan	pelatihan	`
Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)			Honor dan transport (1)	Jumlah
Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Transport + uang harian paket Fullday (1)  Transport + uang harian paket Fullday (1)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah petugas yang dilat		silitator		
Petugas Surveilans  Petugas Surveilans  Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumla				-
Surveilans harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Transport + uang harian paket Fullday (1) Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan				kegiatan Pelatihan
(1) Transport + uang harian) Harian paket Fullday (1)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Penderita faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan  Alat Kesehatan  Pengadaan Kit peralatan  Pengadaan peralatan  dilatih x paket Fullboard (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday:  Jumlah petugas yang yang yang yang yang yang yang yang		Petugas	Transport + uang	Fullboard:
Transport + uang harian) harian paket Fullday (1)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan  Pengadaan Kit peralatan PTM  Transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:  Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan		Surveilans	harian paket Fullboard	Jumlah petugas yang
harian paket Fullday (1)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan  Perilday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday: Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Fullday:				
Jumlah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Pundah petugas yang dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan			-	(transport + uang harian)
dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  dilatih x paket Fullday (transport + uang harian)  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan			harian paket Fullday (1)	1
6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas  Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  (transport + uang harian)  (transport + uang harian)  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan				
6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Pengadaan peralatan				1
kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Pengadaan peralatan				(transport + uang harian)
kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Pengadaan peralatan	6 Pelayanan minkan			
Kesehatan Tingkat Pertama  Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Pengadaan peralatan				
Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Pengadaan Kit Pengadaan Kit peralatan PTM Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit pengadaan peralatan				
Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan	_			
kasus faktor risiko PTM  Penderita faktor risiko PTM  Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan		Petugas	Pelayanan kesehatan	
Penderita faktor risiko PTM  Alat Kesehatan  Pengadaan Kit peralatan PTM  Penderita faktor risiko PTM  Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan		<i>G</i>		
risiko PTM faktor risiko PTM  Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegrasi dengan paket peralatan PTM pengadaan peralatan				
Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Pengadaan peralatan			Data Jumlah Penderita	
peralatan PTM pengadaan peralatan		risiko PTM	faktor risiko PTM	
		Alat Kesehatan	_	
(2,13,14,15) Puskesmas				
			(2,13,14,15)	Puskesmas

	Laboratorium	Pengadaan paket	Terintegrasi dengan paket
		pemeriksaan	pengadaan peralatan
		Laboratorium	Puskesmas
		(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,	
		15)	
7. Pencatatan dan			
pelaporan faktor			
risiko PTM			
	Petugas	Pencatatan dan	
		pelaporan	
	Suspek dengan	Data jumlah Suspek	
	Faktor Risiko	dengan Faktor Risiko	
	Formulir dan	Pengadaan formulir	1 Paket x Jumlah
	ATK		
8. Monitoring dan			
evaluasi			
	Petugas	Transport + uang	Jumlah Petugas x
		harian (1)	Transport dan uang harian
			x Jumlah kegiatan monev
	Instrumen	Pengadaan instrument	1 Paket Intrumen Monev
	monev	monev	
	Laporan money	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah
			kegiatan monev

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;
- 6) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 7) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen Kesehatan RI.
- 8) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
- 9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 10) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni;
- 12) Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 13) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM;
- 14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 15) Formulariun Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

## 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.

Pernyataan Standar	:	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
		Pemerindah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pengertian	:	<ol> <li>Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :         <ol> <li>Pelayanan yang Dilakukan sesuai kewenangan oleh :</li> <li>Dokter;</li> <li>Bidan;</li> <li>Perawat;</li> <li>Nutrisionis/Tenaga Gizi;</li> <li>Kader Posyandu lansia/Posbindu.</li> <li>Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.</li> <li>Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :</li></ol></li></ol>
		<ul> <li>(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan <i>Mini Cog</i> atau <i>Mini Mental Status Examination</i> (MMSE)/Test Mental Mini atau <i>Abreviated Mental Test</i> (AMT) dan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS).</li> <li>2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini.</li> <li>3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.</li> </ul>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Rumus Penghitungan	:	Persentase warga negara yang mendapat skrining kesehatan usia 60 tahun Keatas sesuai standar minimal 1 kali dalam mendapatkan skrining = kesehatan sesuai standar kesehatan sesuai standar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam x 100% Jumlah semua penduduk usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun perhitungan.
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan sbb  1) Pendataan lansia 2) Skrining kesehatan lansia 3) Pemberian Buku Kesehatan Lansia 4) Pelayanan rujukan 5) Pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SDM	:	Sumber Daya Manusia 1) Bidan 2) Perawat 3) Tenaga Gizi 4) Dokter/DLP

Referensi	:	Referensi			
		1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 Tahun 2009 tentang			
		Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;			
		2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang			
		Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;			
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang			
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;			
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang			
		Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;			
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang			
		Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 –			
		2019.			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Lansia.			
	Petugas	Pendataan Lansia Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Lansia	Data Jumlah Lansia	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Skrining Kesehatan Lansia			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Posbindu Lansia Kit (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Lansia	Data Jumlah Lansia	
3. Pemberian Buku Kesehatan Lansia			
	Petugas	Pendistribusian dan pemanfaatan Buku Kesehatan Lansia	
	Buku Kesehatan Lansia	Pengadaan Buku Kesehatan Lansia	1 Paket x Jumlah Lansia x Jumlah Puskesmas
4. Pelayanan rujukan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Puskesmas
5. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
- 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 10) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta: Sekretariat PB. Perkeni;
- 11)Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 12) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM;
- 13) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 14) Formulariun Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

### 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pernyataan Dasar	:	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.
Pengertian		<ol> <li>Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas</li> <li>Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).</li> <li>Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.</li> <li>Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:         <ul> <li>Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.</li> <li>Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.</li> <li>Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.</li> <li>Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada &lt;140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan &lt;150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.</li> <li>Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.</li> </ul> </li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus Penghitungan kinerja	Persentase penderita Hipertensi Mendapat pelayanan sesuai standar  Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun jumlah estimasi penderita Hipertensi berda- sarkan angka prevalensi kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Target	<ul> <li>(Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan Riskesdas Tahun 2013)</li> <li>100%</li> <li>Pencapaian riil disesuaikan dengan rencana aksi pencapaian SPM yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.</li> </ul>
Langkah-Langkah Kegiatan	Langkah-Langkah Kegiatan sbb:  1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP  2) Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP  3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi  4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi  5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis web  6) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi  7) Penyediaan obat hipertensi  8) Pencatatan dan pelaporan  9) Monitoring dan evaluasi
Monitoring Evaluasi	Monitoring Evaluasi  1) Laporan Surveilans <i>Web</i> PTM berbasis FKTP  2) Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)  3) Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM  4) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi  5) Sistem Informasi <i>P-Care</i> JKN
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia 1) Dokter/DLP 2) Perawat 3) Bidan 4) Apoteker 5) Pengelola Program PTM
Referensi	<ol> <li>Referensi         <ol> <li>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM dengan lampiran:</li></ol></li></ol>

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja Fasilit Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita hipertensi Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data Jumlah penderita hipertensi	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertens	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi			
	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
	Bahan edukasi	Penggandaan Bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas

	Obat dan BMHP	Paket Pengadaan Obat Hipertensi dan BMHP (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1 4,15)	Terintegrasi dengan pengadaan paket obat Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1 4,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
4. Melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut untuk pencegahan komplikasi.			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data Jumlah Penderita hipertensi	
5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans FR Hipertensi berbasis web			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket pelatihan x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket Fullboard (1)  Transport + uang harian paket Fullday (1)	Fullboard: Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih x Standar Biaya paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih x Standar Biaya paket Fullday (transport + uang harian)
6. Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi			
	Peralatan kesehatan Hipertensi	pengadaan alat kesehatan hipertensi (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1 4,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
7. Penyediaan obat hipertensi			
	Obat Hipertensi	Pengadaan obat Hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas

8. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan	
		pelaporan	
	Penderita	Data jumlah penderita	
	hipertensi	hipertensi	
	Formulir dan	Pengadaan formulir	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	ATK	dan ATK	
9. Monitoring dan			
Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang	Jumlah Petugas x Transport
		harian (1)	dan uang harian x Jumlah
			kegiatan Monev hipertensi
	Instrumen	Pengadaan instrumen	1 Paket Instrumen Monev
	Monev	Money hipertensi	hipertensi
	hipertensi		
	Laporan	ATK dan	1 Paket ATK x Jumlah
	monev	penggandaan	kegiatan monev
			hipertensi

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta; Departemen Kesehatan;
- 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta; Departemen Kesehatan;
- 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan;
- 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 10) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta; Sekretariat PB Perkeni;
- 11) Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 12) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM;
- 13) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 14) Formulariun Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pernyataan Standar	:	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.  Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.
Pengertian	:	<ol> <li>Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja.</li> <li>Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.</li> <li>Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.</li> <li>Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:         <ul> <li>a. Dokter/DLP</li> <li>b. Perawat</li> <li>c. Nutrisionis/Tenaga Gizi</li> </ul> </li> <li>Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai</li> </ol>

	1	1 11 .
		berikut:  a. Edukasi  b. Aktifitas fisik  c. Terapi nutrisi medis  d. Intervensi farmakologis  6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.  7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja	:	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan Persentase penyandang DM Yang mendapatkan pelayanan = Kesehatan sesuai standar  Kesehatan sesuai standar  Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Pervalensi DM nasional di wilayah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun pada tahun Yang sama
Target	:	100 %
Langkah-langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan adalah sbb:  1) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP  2) Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP  3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi  4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi  5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web  6) Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C  7) Penyediaan obat DM  8) Pencatatan dan pelaporan  9) Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi	:	<ul> <li>Monitoring dan Evaluasi diperoleh dari:</li> <li>1) Laporan SP2TP melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)</li> <li>2) Laporan surveilans PTM berbasis FKTP (PANDU) melalui portal web PTM</li> <li>3) Laporan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan DM kepada penderita DM sesuai standar</li> <li>4) Sistim Informasi P-Care JKN</li> </ul>
Sumber Daya Manusia	:	SDM 1) Dokter/DLP 2) Perawat 3) Nutrisionis
Referensi	:	Referensi: 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan

- program jaminan kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;
- 5) Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus;
- 6) Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM Tipe 2, Kemenkes 2016;
- 7) Pedoman Umum Pengendalian DM Tipe 1, Kemenkes 2013;
- 8) Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013;
- 9) Panduan Penatalaksanaan DM Tipe 2, PB PERKENI, 2015;
- 10) Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015;
- 11) Manual Peralatan Pemeriksaan Gula Darah dan A1C;
- 12) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Melakukan     pendataan penderita     DM menurut     wilayah kerja     Fasilitas Kesehatan     Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita DM	Jumlah Petugas x
		Biaya transport petugas/BBM (1)	Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah penderita DM	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan skrining penderita DM untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Glucometer tes dan Spektofotometer (4)	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi.			

	D.	Pelayanan Kesehatan dan	
	Petugas Penderita DM	KIE pada penderita DM  Data Jumlah Penderita DM	
	Dahan adulyasi	Danagan daga bahan adultasi	1 Delega w Israelek
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan Obat DM (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posbindu PTM (2,3,4)	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
4. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi			
котрпкиз	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan X Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan X Jumlah pelatihan
	Narasumber/Fa silitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan X jumlah Narasumber/Fasilitator X Kegiatan Pelatihan
	Tenaga Kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1) Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	Fullboard: Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih X Standar Biaya paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih X Standar Biaya paket Fullday (transport + uang harian)
6. Penyediaan peralatan kesehatan DM			
	Pemeriksaan Kesehatan DM	Pengadaan Alat dan Reagen Pemeriksaan Kesehatan DM (2,3,4)	1 Paket x Jumlah kasus x Jumlah Puskesmas

7. Penyediaan obat DM			
	Obat DM	Pengadaan Obat DM (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
8. Pencatatan dan			
Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita DM	Data jumlah Penderita DM	
	Formulir dan	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah
	ATK		Puskesmas
9. Monitoring dan			
Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x
			Transport dan uang harian
			x Jumlah kegiatan Monev
			DM
	Instrumen	Pengadaan instrumen Monev	1 Paket Instrumen Monev
	Money DM	DM	DM
	Laporan	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah
	monev		kegiatan monev DM

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 4) Standar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus :
  - a. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus;
  - **b.** Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM Tipe 2, Kemenkes 2016;
  - c. Pedoman Umum Pengendalian DM Tipe 1, Kemenkes 2013;
  - d. Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013;
  - e. Panduan Penatalaksanaan DM Tipe 2,PB PERKENI, 2015;
  - f. Konsensus Pengendalian dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015;
  - g. Manual Peralatan Pemeriksaan Gula Darah dan A1C;
  - h. Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
  - i. Formularium Nasional (Fornas) dan Kompedium Alat Kesehatan yang berlaku;
  - j. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

### 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pernyataan standar	:	Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pengertian	:	<ol> <li>Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:         <ol> <li>Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.</li> <li>Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.</li> <li>Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:</li></ol></li></ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

D	1	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kota
Rumus Penghitungan	:	Padang Panjang yang mendapatkan pelayanan  Persentase ODGJ berat Kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai  Yang mendapatkan = Standar dalam kurun waktu satu tahun X 100%  Pelayanan kesehatan Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah  Jiwa sesuai standar kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Target	:	100%
Langkah- langkah	:	Langkah-langkah Kegiatan 1) Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa
Kegiatan		2) Peningkatan pengetahuan SDM 3) Penyediaan form pencatatan dan pelaporan 4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas 5) Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial) 6) Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi  1)Laporan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota  2) Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya	:	Sumber Daya Manusia
Manusia		1) Perawat 2) Dokter 3) Kader yang dilatih oleh nakes
Referensi	:	<ol> <li>Referensi</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis;</li> <li>Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK /IV/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyaraakat di Puskesmas;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubaahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;</li> <li>Buku Keperawatan Jiwa Masyarakat (Community Mental Health Nursing).</li> </ol>

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Penyediaan materi			
KIE Keswa, Pedoman dan Buku			
Kerja Kesehatan			
Jiwa			
	Materi KIE,	Penyediaan materi	1 Paket x Jumlah
	Pedoman dan	KIE, Pedoman dan	Puskesmas
	Buku Kerja	pengadaan Buku	
	Kesehatan Jiwa	Kerja Kesehatan	
		Jiwa	

2. Peningkatan			
pengetahuan SDM			
1 - 3	Penanggung jawab Program Keswa Dinkes, Petugas kesehatan dan Kader terlatih	Transport + uang harian (1)	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
	Materi Sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 Paket x Jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport	Honor Narasumber x Jumlah Narasumber x Kegiatan sosialisasi
3. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	ODGJ	Data Jumlah ODGJ	
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
4. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas			
	Petugas	Pelayanan Keswa ODGJ Berat	
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Umum	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
	ODGJ Berat	Data Jumlah ODGJ Berat	
	Obat	Pengadaan Obat Anti Psikotik	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
5. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa dan dukungan psikososial)			
	Petugas	Pelayanan kunjungan rumah ODGJ Berat	
		Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kunjungan x Jumlah Puskesmas
	ODGJ Berat	Data Jumlah ODGJ Berat	
	Materi KIE Keswa dan Psikososial	Penggandaan Materi KIE Keswa dan Psikososial	Terintegrasi dengan Paket Penyediaan Materi KIE, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa
	Alat kesehatan	Pengadaan Kit Kesehatan Masyarakat (2)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas

6. Monitoring dan evaluasi			
Cvaruasi	Petugas	Transport + uang	Jumlah Petugas x
	Tetugas	harian (1)	Transport dan uang harian
			1
			x Jumlah kegiatan Monev
			Keswa
	Instrumen Money	Pengadaan	1 Paket Intrumen Monev
	Keswa	instrument Money	Keswa
		Keswa	
	Laporan monev	ATK dan	1 Paket ATK x Jumlah
	Keswa	penggandaan	kegiatan monev Keswa

- 1) U $nit\ cost$  mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- ${\it 3)}\ Keputusan\ Menteri\ Kesehatan\ Nomor\ HK.\ 02.02/Menkes/523/2015\ tentang\ Formulariun\ Nasional.$

# 11. Pelayanan Orang dengan Tuberkulosis (TBC).

Pernyataan Standar	:	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.  Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.
Pengertian	:	<ol> <li>Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta</li> <li>Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:         <ol> <li>Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.</li> <li>Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.</li> <li>Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.</li> </ol> </li> <li>Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.</li> <li>Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan</li> <li>Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus		
Penghitungan	•	Jumlah orang yang mendapatkan Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar  Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam x 100 % Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kota Padang Panjang pada kurun waktu satu tahun yang sama
Target	:	100%, dengan kriteria capaian kinerja ≥ 80% dikategorikan tercapai 100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	<ol> <li>Langkah-langkah Kegiatan</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM TB</li> <li>Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB</li> <li>Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung</li> <li>Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resistan Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut</li> <li>Jejaring dan kemitraan pelayanan TB</li> <li>Pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB</li> <li>Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi  1) Register TB (TB 06 UPK) di Puskesmas dan RS.  2) Register TB (TB 03 UPK) di Puskesmas dan RS.  3) Register TB Kabupaten/ Kota (TB 03) di Dinkes Kabupaten/Kota.  4) Laporan triwulan TB Puskesmas.  5) Laporan triwulan Penemuan kasus (TB 07) di Dinkes Kabupaten/Kota.
Sumber Daya Manusia	:	Sumber Daya Manusia  1) Dokter yang terlatih Program TB;  2) Perawat yang terlatih Program TB;  3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau  Test Cepat Molekuler (TCM);  4) Bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak;  5) Bidan di Poli anak RS yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;  6) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Referensi	:	<ol> <li>Referensi</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis.</li> <li>Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013.</li> <li>Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI, 2011.</li> </ol>

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Peningkatan Kapasitas SDM TB			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan x Jumlah pelatihan
	Narasumber/Fa silitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator X Kegiatan Pelatihan
	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket Fullboard (1) Transport + uang harian paket Fullday (1)	Fullboard: Jumlah peserta x Standar Biaya paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah peserta x Standar Biaya paket Fullday (transport + uang harian)
2. Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB			
THOUSA THE TE	Media KIE TB	Pengadaan media KIE TB	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah penyuluhan x Jumlah Puskesmas
3. Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung			
a. Pelayanan dalam gedung	Masyarakat dan orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB	
	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB (mikroskop, Reagen Zn, Pot dahak, kaca slide, oil imersi, masker dan bahan pendukung lainnya)	1 paket x jumlah orang dengan TB

b. Pelayanan di	Masyarakat	Data jumlah orang dengan	
luar gedung	dan orang	TB dan terduga TB	
	dengan TB	J	
	Petugas	Pelayanan kontak investigasi/kontk tracing (penemuan secara aktif) Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x orang dengan TB/terduga TB x Jumlah Puskesmas
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB	Terintegrasi dengan paket pengadaan set pemeriksaan orang dengan TB dalam gedung
4. Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resistan Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut	Orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB penyulit/ TB resistan Obat	
	Petugas	Petugas Medis/ParaMedis/Lainnya Biaya transport	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah
		petugas/BBM	Puskesmas
5. Pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah pengiriman slide spesimen ( 1 tahun 4 kali) x jumlah Puskesmas
		Biaya pemeriksaan slide spesimen	Data slide spesimen yang dilakukan uji mutu / cross chek
6. Jejaring Kerja dan Kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan x Jumlah Puskesmas
	Reagen dan BMHP, Bahan/ Spesimen	Rujukan Bahan/Spesimen (3,4,5,6,7)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
7. Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan			

	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita TB	Data jumlah Penderita TB	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
8. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev TB
	Instrumen Monev TB	Pengadaan instrumen Monev TB	1 Paket Intrumen Monev TB
	Laporan monev TB	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev TB

- 1) Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis;
- 5) Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013;
- 6) Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI, 2011;
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulariun Nasional.

## 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV

Pernyataan Standar	:	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	
Pengertian		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.	
		Pelayanan Kesehatan meliputi:  a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV  b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:  ✓ pemberian informasi terkait HIV-AIDS  ✓ pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan  ✓ orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya	

	✓ orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV  Persentase orang berisiko yang mendapatkan pemeriksaan HIV  terinfeksi HIV mendapatkan = sesuai standar di fasyankes dalam kurun  pemeriksaan HIV sesuai standar
Langkah-langkah Kegiatan	Langkah-langkah Kegiatan  1) Pemetaan kelompok sasaran  2) Penyiapan SDM  3) Promosi/penyuluhan  4) Jejaring kerja dan kemitraan  5) Sosialisasi  6) Pemeriksaan HIV  7) Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV  8) Pencatatan dan pelaporan  9) Monitoring dan evaluasi
Target	: 100%
Monitoring dan Evaluasi	: Monitoring dan Evaluasi didapat dari: 1) Register SIHA di fasyakes 2) Laporan triwulan SIHA di Dinkes Kabupaten/Kota 3) Estimasi sasaran kelompok berisiko.
Sumber Daya Manusia	<ol> <li>Sumber Daya Manusia</li> <li>Dokter Spesialis sesuai kewenangannya</li> <li>Dokter/Dokter gigi di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS;</li> <li>Tenaga kesehatan di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS atau Konselor HIV;</li> <li>Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang terlatih Pemeriksaan HIV-AIDS;</li> <li>Petugas pencatatan dan pelaporan/Perekam Medis yang terlatih di bidang pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan PIMS;</li> <li>Pengelola Program P2 HIV-AIDS dan PIMS di Kabupaten/Kota</li> </ol>
Referensi	: Referensi 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang

- Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/Bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 9. Pedoman Surveilans Sentinel HIV.

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pemetaan kelompok sasaran			
	Petugas	Pemetaan kelompok sasaran Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pemetaan x Jumlah Puskesmas
	Kelompok sasaran	Data jumlah kelompok sasaran	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan pemetaan x Jumlah Puskesmas
2. Penyiapan SDM			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator x Kegiatan Pelatihan

	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket Fullboard  (1) Transport + uang harian paket Fullday  (1)	Fullboard: Jumlah Petugas yang dilatih x Standar Biaya paket Fullboard (transport + uang harian) Fullday: Jumlah Petugas yang dilatih x Standar Biaya paket Fullday (transport + uang harian)
3. Promosi dan Penyuluhan			
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah penyuluhan x Jumlah Puskesmas
4. Jejaring Kerja dan Kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan x Jumlah Puskesmas
	Reagen dan BMHP, Bahan/Spesimen	Rujukan Bahan/Spesimen (3,4,5,6,7,8)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Sosialisasi			
	Penanggung jawab Program HIV Dinkes, Petugas kesehatan	Transport + uang harian (1)	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
	Materi Sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 Paket x Jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport (1)	Honor Narasumber dan transport x Jumlah Narasumber x Kegiatan sosialisasi
6. Pemeriksaan HIV			
a. Pelayanan dalam gedung	ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Data jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	

	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	1 paket x jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
	Alat Kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 paket x jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
b. Pelayanan luar gedung	waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Data jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	
	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	1 paket x jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
	Alat Kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 paket x jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
7. Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV	Orang dengan HIV/ODHA	ODHA ibu hamil, ODHA dengan TB, ODHA dengan infeksi menular seksual (IMS), ODHA yang waria/transgender, ODHA yang pengguna napza, dan ODHA yang warga binaan lembaga pemasyarakatan	

	Petugas	Petugas Medis/ParaMedis/Lain nya Biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah Puskesmas
8. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir pencatatan dan pelaporan HIV	Pengadaan ATK dan Fotokopi	1 Paket Pengadaan ATK dan Fotokopi
	Sistem Informasi	Paket perangkat lunak dan perangkat keras jaringan internet	1 Paket sistem informasi
9. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev HIV
	Daftar Tilik Monev HIV & IMS	Pengadaan Daftar Tilik Monev HIV & IMS	1 Paket Daftar Tilik Monev HIV & IMS
	Umpan Balik hasil Monev	Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis	1 Paket Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis

- 1. Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2. Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3. Permenkes No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 4. Permenkes No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral:
- 6. Permenkes No. 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
- 7. Permenkes No 51 tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulariun Nasional.

Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 21 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

**IRWAN** 

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

nan sesuai dengan aslinya

Jukum dan HAM